



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 2 TAHUN 1958
TENTANG
TANDA-TANDA PENGHARGAAN UNTUK ANGGOTA ANGKATAN PERANG

Presiden Republik Indonesia,

- Menimbang :
1. Bahwa Angkatan Perang dalam usahanya menjadi pembela bangsa dan kedaulatan negara yang sempurna, perlu memenuhi syarat-syarat pemeliharaan jiwa keutuhan persatuan serta pemupukan mutu setinggi-tingginya untuk mencapai daya tempur yang sebesar-besarnya, sehingga wajiblah tiap-tiap anggota Angkatan Perang mendukung setinggi-tingginya norma-norma penyelenggaraan tugas, kesetiaan menjalankan dinas dan semangat berkorban;
 2. Bahwa untuk mengerahkan dan memelihara sifat-sifat utama keprajuritan, perlu diadakan ketentuan-ketentuan yang dapat mengembangkan jiwa keutuhan persatuan, kegembiraan bekerja dan mewujudkan perangsang semangat berbakti dan berkorban.
 3. Bahwa jiwa keutuhan persatuan, kegembiraan bekerja dan semangat berkorban bakti diantaranya dapat tercapai dengan pengakuan dan penghargaan yang setimpal atas jasa-jasa menurut norma-norma pendidikan yang sehat;
 4. Bahwa berhubung dengan itu perlu diatur ketentuan-ketentuan tentang pemberian tanda-tanda penghargaan kepada seseorang sebagai penjelmaan pengakuan penghargaan atas jasa-jasa berdasarkan nilai-nilai jiwa bangsa Indonesia yang sesuai dengan kemampuan negara;
 5. Bahwa karena keadaan-keadaan yang mendesak, perlu peraturan sebagai yang dimaksud sub 4 diadakan dengan segera

Mengingat ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Mengingat : Pasal 87 dan pasal 96 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Mengingat pula : Pasal 32 dan 33 Undang-undang Pertahanan No.29 tahun 1954;

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya ke-93 pada tanggal 28 Maret 1958;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG TANDA-TANDA PENGHARGAAN UNTUK ANGGOTA ANGKATAN PERANG**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1.

Kepada anggota Angkatan Perang yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan ini dapat diberikan tanda-tanda penghargaan berupa Satyalancana Bhakti, Satyalancana Teladan, Satyalancana Kesetiaan dan Satyalancana Peristiwa.

BAB II ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

BAB II SATYALANCANA BHAKTI

Pasal 2.

Kepada anggota Angkatan Perang yang mendapat luka-luka sebagai akibat langsung kegiatan musuh dan diluar kesalahannya sehingga memerlukan perawatan kedokteran diberi tanda penghargaan berupa sesuatu satyalancana yang bernama "Satyalancana Bhakti".

Pasal 3.

- (1) "Satyalancana Bhakti" berbentuk seperti dilukiskan dalam daftar lampiran, ialah sebuah satyalancana segi tujuh, dibuat dari logam berwarna perunggu dengan garis tengah 25 milimeter, di sebelah muka satyalancana dilukiskan tulisan "Bhakti" dan disebelah belakang satyalancana dilukiskan tulisan "Republik Indonesia".
- (2) Pita dari Satyalancana Bhakti bercorak seperti dilukiskan dalam daftar lampiran, berukuran lebar 25 milimeter, panjang 35 milimeter dan berwarna hijau laut dan kuning yang sama lebarnya ditengah-tengah strip-tegak-putih dengan lebar 2 milimeter.

Pasal 4.

Satyalancana Bhakti dapat dianugerahkan juga secara anumerta kepada anggota Angkatan Perang yang gugur dalam menjalankan tugasnya sebagai akibat langsung kegiatan musuh dan di luar kesalahannya sendiri.

Pasal 5. ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 5.

Satyalancana Bhakti dapat dianugerahkan kepada warganegara Indonesia bukan anggota Angkatan Perang yang melakukan suatu perintah dari Angkatan Perang dan memenuhi ketentuan-ketentuan dimaksud dalam pasal 2 dan 4.

BAB III

SATYALANCANA TELADAN

Pasal 6.

Kepada anggota Angkatan Perang yang termasuk golongan Prajurit yang dalam waktu perang atau dalam operasi selama 1 tahun berturut-turut atau dalam waktu diluar keadaan-keadaan seperti tersebut di atas sedikit-dikitnya 3 tahun berturut-turut menjalankan tugasnya dengan berkelakuan baik, setia, sungguh-sungguh, sehingga dapat menjadi teladan dalam memelihara sifat-sifat keprajuritan bagi yang lain, dapat diberikan suatu tanda penghargaan berupa suatu satyalancana dengan nama "Satyalancana Teladan"

Pasal 7.

(1) Satyalancana Teladan berbentuk seperti dilukiskan dalam daftar lampiran, ialah sebuah satyalancana segi lima, dibuat dari logam berwarna perunggu mempunyai garis tengah 25 milimeter, disebelah muka satyalancana dilukiskan gambar bintang, jangkar dan burung garuda dengan dilingkari tulisan "Prajurit Utama", disebelah belakang satyalancana dilukiskan tulisan "Republik Indonesia".

(2) Pita ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

(2) Pita dari Satyalancana Teladan bercorak seperti dilukiskan dalam daftar lampiran, berukuran lebar 25 milimeter, panjang 35 milimeter dan berwarna putih, kuning, biru, kuning, putih panjang sama lebarnya.

Pasal 8.

Kepada mereka yang telah mendapatkan anugerah Satyalancana Teladan dapat diberikan Satyalancana Teladan untuk kedua dan ketiga kalinya.

Pasal 9.

Pemberian ulangan tersebut dalam pasal 8 dilakukan dengan melekatkan pada pita sebuah bintang kecil berwarna perak untuk tiap-tiap Satyalancana Teladan Ulangan.

Pasal 10.

Kepada anggota Angkatan Perang yang menerima Satyalancana Teladan diberikan hadiah bulanan sebesar Rp. 25,- untuk tiap-tiap Satyalancana Teladan.

BAB IV

SATYALANCANA KESETIAAN

Pasal 11.

Kepada anggota Angkatan Perang yang telah melakukan kewajiban dinas ketentaraan selama 8 tahun, 16 tahun atau 24 tahun penuh dengan tidak terputus-putus, berkelakuan baik, setia dan bekerja dengan sungguh-sungguh diberikan tanda penghargaan berupa suatu satyalancana bernama "Satyalancana Kesetiaan".

Pasal 12. ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 12.

Satyalancana Kesetiaan berbentuk seperti dilukiskan dalam daftar lampiran, ialah sebuah satyalancana bundar, dibuat dari logam berwarna perunggu untuk dinas 8 tahun, berwarna perak untuk dinas 16 tahun dan berwarna emas untuk dinas 24 tahun, dan masing-masing mempunyai garis tengah 25 milimeter, disebelah muka satyalancana dilukiskan rangkaian padi dan kapas dengan tulisan "Tamtama Setia" ditengahnya dan dibawah tulisan ini dilukiskan angka Rumawi VIII untuk dinas 8 tahun, angka Rumawi XVI untuk dinas 16 tahun dan angka Rumawi XXIV untuk dinas 24 tahun, disebelah belakang satyalancana dilukiskan tulisan "Republik Indonesia".

Pasal 13.

Pita dari Satyalancana Kesetiaan bercorak seperti dilukiskan dalam daftar lampiran, berukuran lebar 25 milimeter, panjang 35 milimeter dan berwarna biru muda, biru tua, biru muda yang sama lebarnya.

Pasal 14.

Pada pita kecil Satyalancana Kesetiaan yang dipakai menurut ketentuan dalam pasal 29 ditempatkan angka Rumawi VIII, XVI, atau XXIV berturut-turut untuk Satyalancana Kesetiaan 8 tahun, 16 tahun atau 24 tahun dinas tentara dan dibuat dari logam bersama sama dengan satyalancananya.

Pasal 15.

Pemberian Satyalancana Kesetiaan untuk dinas tentara 16 tahun atau 24 tahun berarti penggantian dari Satyalancana Kesetiaan yang diterima sebelumnya.

BAB V ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

BAB V
SATYALANCANA-SATYALANCANA
PERISTIWA

Pasal 16.

Kepada anggota Angkatan Perang yang secara aktif telah mengikuti :

- a. Peristiwa-peristiwa, dalam mana Angkatan Perang mengambil suatu bagian aktif dalam mempertahankan kekuasaan kedaulatan Negara terhadap musuh yang bersenjata, baik dari dalam maupun dari luar, atau
- b. Peristiwa-peristiwa penting dalam pertumbuhan dan sejarah Angkatan Perang;

dan selama atau sesudah masa terjadinya peristiwa-peristiwa tersebut dihuruf a atau huruf b tidak melakukan sesuatu yang mencemarkan, merugikan atau mengurangi nilai dan sifat kelanjutan perjuangan, diberikan tanda-tanda penghargaan berupa satyalancana-satyalancana yang disebut "Satyalancana Peristiwa".

Pasal 17.

(1) Peristiwa-peristiwa yang dimaksud dalam pasal 16 huruf a ialah :

- a. Peristiwa Aksi Militer kesatu
- b. Peristiwa Aksi Militer kedua
- c. Peristiwa-peristiwa lain yang ditentukan dengan Peraturan Pemerintah.

(2) Peristiwa-peristiwa yang dimaksud dalam pasal 16 huruf b ialah peristiwa-peristiwa yang merupakan kebangsaan Nasional atau Angkatan Perang yang ditentukan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 18. ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Pasal 18.

- (1) Selain syarat-syarat tersebut dalam pasal 16 huruf a dan b pemberian Satyalancana-satyalancana Peristiwa untuk peristiwa-peristiwa yang dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf a dan b, hanya dapat dilakukan dalam hal yang bersangkutan mengikuti secara aktif peristiwa-peristiwa tersebut dalam batas waktu tersebut dibawah :
 - a. Mengikuti sepenuhnya atau sebagian, dengan sedikit-dikitnya 90 hari peristiwa Aksi Militer kesatu dari tanggal 20 Juni 1947 s/d 22 Pebruari 1948;
 - b. Mengikuti sepenuhnya atau sebagian, dengan sedikit-dikitnya 90 hari peristiwa Aksi Militer kedua dalam jangka waktu 18 Desember 1948 s/d 27 Desember 1949;
- (2) Menteri Pertahanan dapat mengubah syarat waktu 90 hari yang ditentukan dalam ayat (1) huruf a dan b di atas.
- (3) Syarat-syarat waktu dan/atau syarat-syarat untuk pemberian Satyalancana-satyalancana Peristiwa untuk peristiwa-peristiwa yang dimaksud dalam pasal 17 ayat
 - (1) huruf c dan ayat
 - (2) ditentukan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 19.

- (1) Nama dari Satyalancana-satyalancana Peristiwa yang disebut dalam pasal 17 ayat (1) huruf a dan b beturut-turut untuk :
 - a. Peristiwa Aksi Militer kesatu disebut "Satyalancana Aksi Militer kesatu".
 - b. Peristiwa Aksi Militer kedua disebut "Satyalancana Aksi Militer kedua".

(2) Nama ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- (2) Nama dari Satyalancana-satyalancana. Peristiwa lainnya yang dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf c dan ayat (2) ditentukan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 20

- (1) Satyalancana-satyalancana Peristiwa berbentuk seperti dilukiskan dalam daftar lampiran, ialah sebuah satyalancana bundar berliku-liku, dibuat dari logam berwarna perunggu, mempunyai garis tengah 25 milimeter, di sebelah muka dilukiskan nama dari Satyalancana Peristiwa dengan dilingkari rangkaian padi dan kapas, disebelah belakang satyalancana dilukiskan tulisan "Republik Indonesia".
- (2) Pita satyalancana dari Satyalancana-satyalancana Peristiwa berukuran lebar 25 milimeter dan panjang 35 milimeter
- (3) Warna pita untuk tiap-tiap Satyalancana Peristiwa yang dimaksud dipasal 19 ayat (1) huruf a dan b, seperti dilukiskan dalam daftar lampiran yaitu :
 - a. Untuk Satyalancana Aksi Militer kesatu, merah putih yang sama lebarnya.
 - b. Untuk Satyalancana Aksi Militer kedua, dasar merah dengan pakai strip-tegak-putih ditengah-tengah yang lebarnya 2 milimeter.
- (4) Warna pita dari tiap-tiap Satyalancana Peristiwa yang dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 21.

Satyalancana-satyalancana Peristiwa dapat diberikan, kepada warga-negara bekas anggota Angkatan Perang menurut ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Peraturan Pemerintah.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

BAB VI PEMBERIAN

Pasal 22.

Satyalancana-satyalancana Bhakti, Teladan, Kesetiaan dan Peristiwa dianugerahkan oleh Menteri Pertahanan.

Pasal 23.

Tiap pemberian satyalancana disertai dengan penyerahan suatu piagam menurut bentuk seperti dilukiskan dalam lampiran.

Pasal 24.

Penyerahan satyalancana dan piagam dilakukan dengan upacara militer menurut ketentuan Kepala Staf Angkatan.

Pasal 25.

Tata-cara pengusulan dan pemberian satyalancana yang dimaksud di pasal 23 ini ditetapkan oleh Kepala Staf Angkatan.

Pasal 26.

Pelaksanaan penyerahan tersebut dipasal 24 dapat diserahkan kepada pejabat-pejabat yang ditetapkan oleh Menteri Pertahanan.

BAB VII URUTAN TINGKATAN

Pasal 27.

Urutan tingkatan dari atas kebawah dari satyalancana-satyalancana tersebut dalam peraturan ini ialah :

1. Satyalancana ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

1. Satyalancana Bhakti
2. Satyalancana Teladan
3. Satyalancana Kesetiaan berturut-turut untuk 16 -24 tahun dinas tentara.
4. Satyalancana-satyalancana Peristiwa dengan tidak ada perbedaan tingkatan.

BAB VIII PEMAKAIAN

Pasal 28.

Satyalancana-satyalancana Bhakti, Teladan, Kesetiaan dan Peristiwa dipakai secara lengkap pada upacara Peringatan Hari Nasional, upacara Peringatan Hari Angkatan Perang dan upacara-upacara resmi lainnya yang ditentukan oleh Kepala Staf Angkatan, pada dada sebelah kiri dimulai dari sebelah kancing baju berjajar dari kanan kekiri menurut urutan tingkatan satyalancana seperti ditetapkan dalam pasal 27 sebanyak-banyaknya 4 satyalancana. Dalam hal terdapat lebih dari 4 satyalancana maka deretan satyalancana kedua diletakkan tepat dibawah deretan satyalancana pertama sedemikian sehingga satyalancana-satyalancana dari deretan kedua nampak tepat dibawah dan diantara satyalancana-satyalancana deretan pertama.

Demikian seterusnya untuk penempatan deretan ketiga, keempat dan selanjutnya.

Pasal 29. ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Pasal 29.

Pada waktu diluar dari pada yang ditentukan pada pasal 28 di atas, tiap-tiap satyalancana dapat dipakai dalam bentuk sebuah pita kecil, berukuran 25 X 10 milimeter, berwarna menurut pita aseli, pada dada sebelah kiri, di atas saku baju, dimulai dari sebelah kancing baju berjajar dari kanan kekiri menurut urutan tingkat satyalancana seperti ditetapkan dalam pasal 27, sebanyak-banyaknya 4 pita.

Dalam hal terdapat lebih dari 4 pita maka deretan kedua diletakkan dibawah deretan pertama; demikian pula seterusnya untuk deretan ketiga, keempat dan selanjutnya.

Pasal 30.

Satyalancana atau pita tidak boleh dipakai oleh yang berhak pada waktu ia menjalankan hukuman penjara, hukuman penahanan atau selama menjalankan pekerjaan lain sebagai hukuman.

Pasal 31.

Urutan pemakaian untuk Satyalancana-satyalancana Peristiwa ditentukan menurut urutan waktu terjadinya peristiwa untuk mana dianugerahkan tanda penghargaan.

Pasal 32.

Disamping yang ditentukan dalam pasal 30 Kepala Staf Angkatan dapat menentukan peraturan-peraturan lain tentang larangan pemakaian satyalancana-satyalancana.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

BAB IX PENCATATAN

Pasal 33.

Hak atas satyalancana-satyalancana dicabut apabila yang menerima :

- a. Dengan putusan hakim yang tidak dapat diubah lagi, dikenakan hukuman berupa dikeluarkan dari dinas ketentaraan, dengan atau tidak dengan pencabutan hak untuk masuk dalam dinas angkatan bersenjata;
- b. Dengan putusan pengadilan yang tidak dapat diubah lagi, dikenakan hukuman karena sesuatu kejahatan terhadap keamanan Negara atau karena desersi;
- c. Dengan putusan pengadilan yang tidak dapat diubah lagi, dikenakan hukuman penjara yang lamanya lebih dari satu tahun, atau dikenakan macam hukuman yang lebih berat.
- d. Diberhentikan dari dinas ketentaraan tidak dengan hormat;
- e. Memasuki dinas Angkatan Perang negara asing dengan tidak mendapat idzin dahulu dari Pemerintah Republik Indonesia.

Pasal 34.

Disamping ketentuan-ketentuan tersebut dipasal 33 maka Satyalancana Teladan dapat pula dicabut apabila yang memilikinya menjalankan tindakan-tindakan sehingga ia menurut pertimbangan Kepala Staf Angkatan tidak dapat lagi dijadikan teladan dalam memelihara sifat-sifat keprajuritan utama bagi yang lain.

Pasal 35. ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

Pasal 35.

Hak untuk memakai Satyalancana Teladan serta hak untuk penerimaan hadiah tersebut dipasal 10 menjadi hilang dengan sendirinya bilamana yang bersangkutan diberhentikan dari dinas ketentaraan atau diangkat dalam pangkat yang tidak termasuk golongan Prajurit.

BAB X

LANCANA KEMAHIRAN

Pasal 36

- (1) Kepada anggota Angkatan Perang yang mempunyai kemahiran dalam suatu kejuruan/vak dapat diberikan tanda penghargaan berupa Lancana Kemahiran
- (2) Segala sesuatu mengenai Lancana Kemahiran diatur oleh Menteri Pertahanan.

BAB XI

PENUTUP

Pasal 37.

Segala sesuatu yang belum ditentukan dalam Peraturan ini diatur lebih lanjut dengan keputusan Menteri Pertahanan.

Pasal 38.

Undang-undang Darurat ini disebut Undang-undang Darurat tentang Tanda-tanda Penghargaan khusus Militer dan mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 April 1958.
Presiden Republik Indonesia,
ttd
SOEKARNO

Menteri Pertahanan,
ttd
DJUANDA

Diundangkan
pada tanggal 18 April 1958.
Menteri Kehakiman,
ttd
G.A. MAENGGOM



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

UNDANG-UNDANG DARURAT No. 2 TAHUN 1958

tentang

TANDA-TANDA PENGHARGAAN UNTUK ANGGOTA ANGKATAN PERANG.

PENJELASAN UMUM.

Sebagai maklum, Angkatan Perang Republik Indonesia yang telah dibentuk secara resmi pada tanggal 5 Oktober 1945, telah mengambil bagian yang penting dalam perjuangan bangsa Indonesia untuk mempertegak dan mempertahankan kemerdekaannya yang telah diproklamirkan itu pada tanggal 17 Agustus 1945.

Dalam usahanya mempertegak dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia Angkatan Perang telah mengalami kesulitan-kesulitan, kekurangan-kekurangan dan ujian-ujian yang maha hebat, tetapi berkat kerelaan mempertahankan jiwa-raganya, keuletan, kemauan dan cita-cita segenap anggotanya, maka segala kesukaran telah dapat diatasi, sekalipun dengan pengorbanan-pengorbanan yang tidak terkatakan.

Dengan sendirinya teringatlah kita antara lain pada perjuangan-perjuangan menghadapi peristiwa-peristiwa Aksi Militer kesatu, Aksi Militer kedua, dan lain-lainnya.

Pun di luar pertempuran, terlihat anggota-anggota Angkatan Perang yang dengan setia dan kesungguhan menjalankan dinas atau menyelenggarakan tugasnya sehari-hari, sehingga mereka dapat dijadikan teladan bagi teman-temannya yang lain atau mencapai suatu kemahiran dalam sesuatu kejuruan atau vak,

Untuk dapat mengerahkan dan memelihara kesungguhan, kesetiaan berkorban itu dalam rangka usaha mengembangkan kegembiraan-bekerja serta menjelmakan semangat pendorong, semangat berbakti dan berkorban, dengan kata lain agar Angkatan Perang dibimbing ke arah sifat-sifat yang utama dalam pengabdianya untuk kepentingan negara dan bangsa, maka perlu diatur tata-cara penghargaan.

PENJELASAN ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

BAB I

Ketentuan-ketentuan Umum.

Pasal 1 :

Cukup jelas.

BAB II

Satyalancana Bhakti.

Pasal 2 :

Yang dimaksud disini ialah anggota-anggota Angkatan Perang yang telah mendapat luka-luka sebagai akibat perjuangannya.

Pasal 3 :

Cukup Jelas.

Pasal 4 :

Yang dimaksudkan dengan pemberian anumerta adalah pemberian kepada mereka yang gugur atau meninggal dunia sebagai akibat luka-luka yang diperolehnya seperti tersebut di pasal 2. Pemberian dilakukan kepada ahli-warisnya.

Pasal 5 :

Satyalancana Bhakti dapat diberikan juga kepada warga-negara Indonesia bukan anggota Angkatan Perang, yang mengikuti kesatuan Angkatan Perang atau dikarenakan ia bertugas dalam atau ditugaskan oleh Angkatan Perang.

BAB III ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

BAB III

Satyalencana Teladan.

Pasal 6 :

Satyalencana ini hanya diberikan kepada golongan prajurit dengan pengertian bahwa golongan bintara dan golongan perwira sudah seharusnya memberikan teladan kepada bawahannya sehingga tidak perlu mendapat penghargaan lagi.

Pasal 7:

Cukup jelas

Pasal 8:

—

Pasal 9:

Hadiah ini tidak dikenakan potongan sesuatu pajak.

Pasal 10:

—

BAB IV

Satyalencana Kesetiaan.

Pasal 11:

Yang dimaksud dengan dinas ketentaraan dalam pasal ini, ialah dinas ketentaraan dalam tentara Republik Indonesia sejak 5 Oktober 1945.

Pasal 12:

—

Pasal 13:

—

Pasal 14: ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 14:

Cukup jelas

Pasal 15:

—

BAB V

Satyalencana-satyalencana Peristiwa.

Pasal 16:

Cukup jelas.

Pasal 17:

Pasal ini memberikan kemungkinan kepada Pemerintah menentukan peristiwa-peristiwa lain untuk mengeluarkan Satyalencana Peristiwa.

Pasal 18:

Cukup jelas

Pasal 19:

—

Pasal 20:

—

Pasal 21:

Yang dimaksud dengan warga-negara bekas anggota Angkatan Perang dalam pasal ini, ialah anggota Angkatan Perang yang telah mengikuti salah satu peristiwa dalam pasal 18 peraturan ini, akan tetapi pada waktu keluarnya peraturan ini, telah diberhentikan dari dinas tentara.

BAB VI ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

BAB VI

Pemberian.

Pasal 22:

–

Pasal 23:

Cukup jelas

Pasal 24:

–

Pasal 25:

Cukup jelas

Pasal 26:

–

BAB VII

Urutan Tingkatan.

Pasal 27:

Cukup jelas.

BAB VIII

Pemakaian

Pasal 28:

Disesuaikan dengan peraturan tentang Pasal 29: pakaian dinas seragam Angkatan Perang.

Pasal 30: ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 30:

Karena pemberian satyalencana ini merupakan suatu kehormatan sudah selayaknya tanda penghormatan ini tidak boleh dipakai pada waktu yang menerimanya mendapat hukuman.

Pasal 31:

Cukup jelas

Pasal 32:

–

BAB IX Pencabutan.

Pasal 33:

Cukup jelas, dengan alasan seperti penjelasan untuk Pasal 30.

Pasal 35:

–

BAB X Lencana Kemahiran.

Pasal 36:

Cukup jelas.

BAB XI Penutup.

Pasal 37:

Cukup jelas

Pasal 38: ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal 38:

—

Diketahui:

Menteri Kehakiman,

ttd

G. A. MAENGGOM.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1567



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran

Modal sebagai tersebut dalam
pasal 23 Undang-undang Darurat
No.2 Tahun 1958.

SURAT TANDA PENGHARGAAN
MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA

Mengingat : Undang-undang Darurat No.2 Tahun 1958 tentang
Tanda-tanda Penghargaan untuk anggota Angkatan
Perang Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menyatakan bahwa :

NAMA :
.....
PANGKAT: N .R.P
.....
JABATAN:
.....

Dianugerahi :

"Satyalancana
.....". sesuai
dengan ketentuan-ketentuan sebagai tersebut
dalam pasal dari Undang-
undang Darurat No. 2 Tahun 1958 tersebut di
atas.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal

.....

Menteri Pertahanan,

(.....)

...).